



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Markus Agimat**, berkedudukan di Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mertji Sasauw Taliwuna**, berkedudukan di Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**; **Penggugat I dan Penggugat II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Novan Mirza**, tempat tinggal tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Edwin Stanly Bahudin**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Mala, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Mala, Kecamatan Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane secara *e-court* pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya antara Tergugat I menghubungi Para Penggugat untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang tersebut kepada Para Penggugat;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



2. Bahwa atas permintaan dari Tergugat I tersebut akhirnya Para Tergugat mencari-cari siapa yang bisa membantu dan memberikan pinjaman uang dengan jumlah tersebut;
3. Bahwa kemudian Para Penggugat menghubungi Karel Polen Ngalah agar difasilitasi untuk dapat bertemu dengan Tergugat I, agar supaya dapat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa atas bantuan dari Karel Polen Ngalah akhirnya Para Penggugat bisa bertemu dengan Tergugat II dan dari hasil pertemuan tersebut Tergugat II bersedia memberikan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Para Penggugat asalkan Para Penggugat bersedia memberikan jaminan kepada Tergugat II;
5. Bahwa atas permintaan Tergugat II kemudian Para Penggugat menghubungi Tergugat I dan menyampaikan bahwa ada orang yang bersedia memberikan pinjaman namun harus memiliki jaminan;
6. Bahwa setelah Para Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat I kemudian Tergugat I mengatakan bahwa apakah bisa tanah dan bangunan rumah milik dari Para Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat II, nanti pelunasan pembayarannya akan dilunasi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan isi dari Perjanjian yang akan dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat II;
7. Bahwa berdasarkan permintaan Tergugat I akhirnya antara Para Penggugat dan Tergugat II mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tertanggal 23 Januari 2019 dengan isi pokok Perjanjian bahwa Tergugat II akan memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat dengan Jumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Para Penggugat akan memberikan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Melonguane Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan seluas 492 m2 an. Martji Sasauw Taliwuna;
8. Bahwa setelah menerima pinjaman uang dari Tergugat II kemudian Para Penggugat menghubungi Tergugat I dan menyampaikan bahwa uang pinjaman tersebut telah diberikan oleh Tergugat II dengan jaminan Tanah dan Bangunan Rumah milik dari Para Penggugat;
9. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Para Penggugat kemudian Tergugat I, meminta agar segera mengirimkan uang dari hasil pinjaman kepada Tergugat II, sehingga pada akhirnya uang pinjaman tersebut

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan;

10. Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I bahwa uang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat II paling lambat 15 Februari 2019;

11. Bahwa setelah tenggang waktu pinjaman telah jatuh tempo sebagaimana dalam isi Surat Perjanjian Para Penggugat terus menghubungi Tergugat I, karena uang pinjaman tersebut telah diminta oleh Tergugat II, namun Tergugat I menyampaikan agar bisa memberikan kesempatan karena Tergugat I masih mencari uang yang akan dikembalikan kepada Tergugat II;

12. Bahwa setelah mendengar penyampaian Tergugat I kemudian Para Penggugat menghubungi Tergugat II dan menyampaikan kalau boleh bersabar karena uang yang dipinjam oleh Para Penggugat kepada Tergugat II tidak dipakai oleh Para Penggugat tetapi diberikan kepada Terguga I;

13. Bahwa Para Penggugat sangat beritikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat II namun harus menunggu uang dari Tergugat I;

14. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat pada akhirnya Tergugat II telah mengajukan gugtan kepada Para Penggugat berdasarkan gugatan Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn;

15. Bahwa berdasarkan gugatan Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, telah mengajukan jawaban dan telah menguainya semua kejadian dari proses pinjaman sampai penyerahan uang kepada Tergugat I namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I juga bertanggungjawab atas pinjaman tersebut seharusnya Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam Perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn;

17. Bahwa Para Penggugat bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut namun harus menunggu uang dari Tergugat I karena uang pinjaman tersebut dipakai oleh Tergugat I;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I kami Para Penggugat sangat merasa dirugikan karena tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan seluas 492

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 an. Martji Sasauw Taliwuna, telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, maka Putusan tersebut tidak mengikat bagi Para Penggugat;

20. Bahwa oleh karena Putusan dalam Perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat maka sita Jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan seluas 492 m2 an. Martji Sasauw Taliwuna harus dinyatakan tidak sah pula;

21. Bahwa Para Penggugat bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut namun harus menunggu uang dari Tergugat I karena uang pinjaman tersebut dipakai oleh Tergugat I;

22. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat mohon putusan Pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, dan Tergugat berupa Verset, Banding ataupun Kasasi;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis hakim dapat mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji Wanprestasi;
3. Menyatakan Putusan dalam Perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, atas tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud, dengan seluas 492 M2 (empat ratus Sembilan puluh dua meter) atas nama : Martji Sasauw Taliwuna;

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat II sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) berserta bunga 100% sebagaimana dalam isi surat perjanjian tertanggal 23 Januari 2019;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasa Adhoni Bawangun, S.H., advokat/konsultan hukum pada law Office Bawangun Bersaudara & Associates yang beralamat di Jalan Pulau Bunaken Kelurahan Bahu Lingkungan II kecamatan malalayang Kota Manado berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 18 Maret 2021 dan risalah panggilan sidang pada kantor pemerintah kabupaten kepulauan talaud nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 22 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan untuk Tergugat II hadir kuasa Suwempry Sivrit Suoth, S.H., & Ansel Lumendek, S.H., advokat pada kantor Suwempry, S.H., & Rekan yang beralamat di Dusun III Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mufti Muhammad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



a) Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat II yang telah membuat suatu perjanjian secara tertulis yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019 dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 7 – *mohon diteliti oleh majelis hakim---* sebagaimana Pasal 1365 BW yakni :“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

b) Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat II. Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat II diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Bahwa atas dasar apa Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum? Sedangkan sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019 antara Tergugat II dan Para Penggugat terjadi nyata dan benar dalam perjanjian tersebut;

c) Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang

*Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;

d) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## II. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

a) Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya mengalami kerugian, sedangkan nyata dan benar melalui Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019 antara Tergugat II dan Para Penggugat terjadi nyata dan benar dalam perjanjian tersebut. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah Para Penggugat dan Tergugat II karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 BW “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW”;

b) Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat I berkenaan dengan Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum;

c) Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

d) Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

## III. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



a) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian atas perkara ini sesuai dengan posita angka 18 – *mohon diteliti oleh Majelis Hakim*--adalah berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019;

b) Bahwa Faktanya dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat I ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Tergugat I tidak ada dalam pihak pada Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019, dikemukakan oleh Para Penggugat yang tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I;

c) Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dan Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

#### IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

a) Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II didasarkan pada asumsi bahwa melalui Karel Polen Ngalah yang memfasilitasi sampai terjadinya pinjaman saat ini nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

b) Bahwa berkenaan dengan pinjaman yang dimaksud seperti yang diputuskan pada Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mgn yang telah berkekuatan hukum tetap, masih ada pihak yang semestinya juga harus

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



diajukan dalam gugatan.(akan dibukikan pada agenda pembuktian kelak);

c) Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan gugatan atau perkara yang dimaksud;

d) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ; Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.;

e) Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

*Terhadap dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 8 dalam Posita Gugatan;*

1. Bahwa terhadap dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 8 Para Penggugat secara benar dan nyata mengakui bahwa Para Penggugat telah melakukan pinjaman dan telah mengikatkan diri dalam perjanjian;

*Terhadap dalil angka 9 dan angka 10 dalam Posita Gugatan;*

2. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi dan menolak dengan tegas dalil angka 9, dan angka 10 ParaPenggugat;

*Terhadap dalil angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dalam Posita Gugatan;*

3. Bahwa terhadap dalil 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Para Penggugat dengan sadar dan benar mengetahui Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mgn yang telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menerima eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mgn yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam perkara 24/Pdt.G.S/2020/PN Mgn atas tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan SHM Nomor : 00136/Melonguane Barat, Kec. Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, dengan ukuran 492 M2 atas nama Martji Sasauw Taliwuna;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara g timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 19 Juni 2021 dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Januari 2021;
2. P-2 Fotokopi dari fotokopi berupa Bukti Percakapan Via Whatsap antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Mei 2019;
3. P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening BNI an. Sdr Novan Mirza tanggal 23 Juli 2019;
4. P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Cek Nomor. CY 474607 Jakarta tanggal 28 Mei 2019;
5. P-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Gambar Foto antara Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



6. P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti surat P-2 hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun apabila bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Everdhard Arnold Sasauw, tempat lahir Sereh, umur 33 tahun / tanggal lahir 11 Desember 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud, agama Protestan, pekerjaan Polri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru kenal Stenly Bahudin pada saat di Talaud;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Novan Mirza;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Karel Polen Ngala;
- Bahwa Awalnya diruang kerja Tipikor di Polres Talaud Saksi dimintai tolong oleh saudara Haji Rusli untuk meminjam uang, dan kebetulan saudara Markus Agimat sebagai Kanit Tipikor dan menyuruh Saksi untuk mencari teman atau orang yang dapat meminjamkan uang dan akhirnya Saksi mencoba menghubungi saudara Polen Ngala dan pada saat itu saudara Polen Ngala mengatakan bahwa ada bosnya yang punya uang dan bisa meminjamkan uang dan akhirnya pada saat itu Saksi bertemu dengan saudara Polen Ngala di kantor BKD dan pada waktu itu ada Saksi, saudara Markus Agimat dan saudara Polen Ngala, dan pada saat itu terjadi pembicaraan bahwa rencana akan meminjam uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunganya dikembalikan menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian dinaikkan lagi pinjaman menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunganya dikembalikan menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah saudara Polen Ngala dan Markus Agimat selesai bercerita Saksi sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa Hubungannya antara Haji Rusli dengan Polen Ngalan serta Markus Agimat adalah Haji Rusli minta tolong pinjam uang dan akan

*Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



membayarnya sedangkan Markus Agimat hanya sebagai perantara dengan saudara Polen Ngala;

- Bahwa Uang yang dipinjamkan tersebut bukan milik dari saudara Polen Ngala;
- Bahwa Polen dengan isterinya Tergugat II adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian tersebut (bukti P-6) karena Saksi hanya sebagai perantara saja dari saudara Markus Agimat dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diberikan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara saudara Markus Agimat pernah membuat surat Perjanjian (bukti P-1);
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Haji Rusli dengan saudara Novan Mirza;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Novan Mirza berada dimana;
- Bahwa Alasan Saksi menghubungi saudara Polen Ngala karena yang bersangkutan bekerja sebagai Panwas dan yang Saksi tahu Polen Ngala banyak kenalan dan mungkin ada kenalan yang bisa meminjamkan uang;
- Bahwa yang bertemu dengan saudara Polen Ngala adalah Saksi dengan saudara Markus Agimat dan Saksi mengatakan kepada saudara Markus Agimat nanti Saksi yang akan hubungi saudara Polen Ngala;
- Bahwa Saksi yang mengatur pertemuan dengan saudara Polen Ngala;
- Bahwa Pada waktu perjanjian (bukti P-6) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi pada saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan belum pernah bertemu dengan saudara Novan Mirza;
- Bahwa yang Saksi tahu Hj. Rusli adalah seorang tahanan Tipikor di Polres Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Hj Rusli mau pinjam uang;
- Bahwa Sempat pada saat bertemu dengan saudara Polen Ngala ada bercerita soal bunga pinjaman dimana kalau pinjam Rp. 230.000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan sejumlah Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila pinjam Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kata lain bunga 100 % (seratus persen);

- Bahwa dalam hal ini saudara Markus Agimat hanya sebagai perantara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Hj Rusli untuk menyuruh pinjam uang;
- Bahwa yang terlibat langsung dalam hal peminjaman uang tersebut adalah saudara Markus Agimat dan Tergugat II (Stenly Bahudin);
- Bahwa yang mengatakan Bunga 100% atas pinjaman uang tersebut adalah Hj Rusli;
- Bahwa di Polres Talaud Markus Agimat menjabat sebagai Kanit Tipikor sedangkan Sasebagai kepala bagian Tahanan dan Barang Bukti;
- Bahwa Pada waktu itu saudara Novan Mirza bukan sebagai tahanan di Polres Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mencarikan pinjaman uang hanya berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal transaksi uang tersebut nanti pada saat uang tersebut sudah diterima baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada orang yang kasih pinjam uang dari saudara Polen Ngala yang mengatakan ada bosnya yang mau pinjamkan uang dan ternyata orang tersebut setelah diketahui adalah saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Rumahnya saudara Markus Agimat dibelakang Dolog dan saudara Markus Agimat tidak memiliki mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah sertifikat milik saudara Markus Agimat dan isterinya dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing akan menganggapnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.II-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Mgn tanggal 17 September 2020

*Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



dalam Perkara antara Edwin Stenly Bahudin sebagai Penggugat lawan Mertji Sasauw Taliwuna dan Markus Agimat;

2. T.II-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 24/Pdt.G/PN Mgn tanggal 14 September 2020 dalam Perkara antara Edwin Stenly Bahudin sebagai Penggugat lawan Mertji Sasauw Taliwuna dan Markus Agimat;

3. T.II-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00136 Nama Pemegang Hak Milik atas nama Martji Sasauw Taliwuna;

4. T.II-4 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019 antara Martji Taliwuna (Pihak ke I) Markus Agimat (Pihak ke II) dan Edwin Standly Bahudin (Pihak III);

5. T.II-5 Fotokopi dari fotokopi berupa Kwitansi tanggal 23 Januari 2019;

6. T.II-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Gambar Foto pada saat terjadi proses transaksi dirumah saudara Stenly Bahudin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti surat T.II-3, T.II-4, T.II-5 hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun apabila bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Julandi Korompis Ngala, tempat lahir: Jakarta, umur 28 tahun / tanggal lahir 02 Juli 1992, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat transaksi dan penyerahan uang berada dilokasi tersebut dan kebetulan Saksi yang mendokumentasikan atau memfoto proses transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil foto tersebut pada tanggal 23 Februari 2019 dirumahnya saudara Stenly Bahudin dan waktunya pada siang hari pada saat Saksi pulang makan siang;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saudara Stenly Bahudin, saudara Markus Agimat dan isterinya, oma, tante ani dan saudara Polen Ngala;
- Bahwa Saksi melihat ada proses penandatanganan kwitansi karena Saksi sendiri yang memfoto proses tanda tangan tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi ada melakukan penandatanganan perjanjian dan pada waktu itu yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah saudara Markus Agimat dan isterinya, serta saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa setelah proses penandatanganan kwitansi dan surat perjanjian maka langsung diserahkan uang tersebut dari saudara Stenly Bahudin kepada saudara Markus Agimat dan Isterinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat uang tersebut disimpan didalam tas plastik berwarna hitam dan diletakkan diatas meja;
- Bahwa Saksi melihat ada proses penyerahan sertifikat dari saudara Markus Agimat kepada saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Sebelum transaksi antara saudara Stenly Bahudin dan saudara Markus Agimat Saksi sudah duluan berada dirumah dan pada saat itu tidak ada janji dan beberapa waktu kemudian Saksi kaget datang rombongan dan masuk kedalam rumah saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Saksi sebelumnya dari tempat kerja di BRI karena pada waktu itu Saksi lagi pulang makan siang maka Saksi kerumah saudara Stenly Bahudin karena kebetulan Saksi juga tinggal dirumahnya saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada proses pinjam meminjam uang;
- Bahwa yang menyuruh untuk ambil gambar foto adalah Oma;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat lelaki Novan Mirza dan juga tidak mendengar orang-orang yang ada didalam rumah tersebut menyebut nama lelaki bernama Novan Mirza;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut ditandatangani dirumahnya saudara Stenly Bahudin dan yang tanda tangan ada 3 (tiga) orang yaitu saudara Markus Agimat dan isterinya serta saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Setelah selesai proses penandatanganan surat perjanjian tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang dari saudara Stenly Bahudin kepada saudara Markus Agimat;
- Bahwa yang membawa uang tersebut sudah tidak ingat lagi yang jelas dari kedua orang tersebut yaitu salah satunya membawa uang tersebut;
- Bahwa tidak ada mobil hanya ada sertifikat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang yang diserahkan berjumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi Kwitansi tentang proses pinjam uang tetapi Saksi tidak membaca apa isi dari kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut diserahkan pada tanggal 23 Februari 2019 dirumahnya saudara Stenly Bahudin yang ada di Manado;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian tersebut Saksi baru tahu setelah Saksi mengambil gambar foto terhadap penandatanganan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut yang diserahkan saudara Markus Agimat kepada saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa kwitansi tersebut yang ditandatangani oleh saudara Markus Agimat dan saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa penandatanganan kwitansi dan surat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan tujuan dipinjamkan uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing akan menganggapinya dalam kesimpulan;

2. Alma Malunsenge, tempat lahir: Melonguane, umur 71 tahun / tanggal lahir 24 Februari 1950, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada didalam rumah dimana terjadi proses transaksi tersebut yang mana Saksi juga ikut menyaksikan proses terjadinya peminjaman uang dan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan saudara Markus Agimat pada saat datang kerumah saudara Stenly Bahudin dan isterinya;
- Bahwa yang membawa uangnya adalah saudara Agimat dan isterinya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang namanya Novan Mirza;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi saudara Markus Agimat dan isterinya langsung pergi meninggalkan rumahnya saudara Stenly Bahudin dan Saksi melihat ada membawa tas plastik berwarna hitam yang didalamnya ada uang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn



- Bahwa yang hadir pada saat itu saudara Stenly Bahudin, saudara Markus Agimat dan isterinya, saudara Polen Ngala, saudara Julandi
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi lihat yang tanda tangan surat perjanjian tersebut adalah saudara Markus Agimat dan isterinya serta saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu berapa jumlah uang tersebut dan Saksi baru tahu pada saat Stenly Bahudin ada mengatakan bahwa uang yang akan diserahkan kepada saudara Markus agimat berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut milik saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Uang tersebut sampai sekarang ini belum dikembalikan dan saudara Stenly Bahudin tidak pernah bercerita kenapa belum dikembalikan;

3. Herri Sofian Sianipar, tempat lahir: Tapian Nauli, umur 39 tahun / tanggal lahir 07 Mei 1981, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di DusunII Desa Kiama Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 23 Februari 2019 pada waktu itu sebelum ke Jakarta untuk melaksanakan Dinas Luar Saksi bersama saudara Polen Ngala tinggal dirumahnya saudara Stenly Bahudin, dan pada saat itu Para Peminjam dalam hal ini saudara Markus Agimat dan saudara Polen Ngala minta tolong kepada Saksi untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan kemudian Saksi membuatnya tapi isi dari surat perjanjian konsepnya dari saudara Agimat dan saudara Polen Ngala dan Saksi mengetiknya di Pusat Kota Manado (Pasar 45) dan setelah selesai kemudian saudara Agimat dan saudara Polen Ngala masuk bersama-sama kedalam rumahnya saudara Stenly Bahudin dan Saksi selanjutnya sudah tidak tahu apa yang terjadi didalam rumah karena Saksi hanya duduk didepan garasi mobil rumahnya saudara Stenly Bahudin, dan tidak lama kemudian keluar dua orang yaitu saudara Markus Agimat dan isterinya dan terlihat sedang membawa tas plastik warna hitam dan yang memegangnya adalah isteri dari saudara Markus Agimat;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi atau meminta tolong kepada Saksi untuk mengetik surat perjanjian tersebut adalah saudara Markus

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agimat dan saudara Polen Ngala dan isi dari perjanjian tersebut konsep dari saudara Markus agimat dan Polen Ngala;

- Bahwa yang terlibat dalam surat perjanjian tersebut yaitu Pihak I adalah saudara Markus Agimat , Pihak II adalah saudari Mertji Sasauw Taliwuna sebagai isteri dari Markus Agimat dan Pihak ke III adalah saudara Stenly Bahudin dan saksi-saksinya adalah saudara Polen Ngala dan Anike Magenda;
- Bahwa Kebetulan pada saat transaksi penyerahan uang Saksi tidak tahu karena Saksi sedang duduk di luar di depan pintu garasi mobil saudara Stenly Bahudin;
- Bahwa Nominal uang yang Saksi ketik berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saya tidak tahu berapa jumlah yang dipinjam;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena konsep surat tersebut dari saudara Markus Agimat dan Polen Ngala dan Saksi tidak pernah menambahkan dan mengurangi isi dari surat perjanjian tersebut dan tidak ada menyinggung masalah bunga;
- Bahwa yang membawa tas plastik warna hitam adalah isteri dari saudara Markus Agimat;
- Bahwa yang Saksi lihat wajah dari saudara Markus Agimat dan isterinya pada saat keluar dari dalam rumahnya saudara Stenly Bahudin wajahnya kelihatan senang;
- Bahwa Saksi membuat dan mengetik surat perjanjian tersebut di Manado tepatnya di Pasar 45;
- Bahwa yang memberikan konsep surat perjanjian tersebut adalah saudara Polen Ngala dan saudara Markus Agimat;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada disebutkan mengenai mobil dan itu atas permintaan dari saudara Markus agimat dan saudara Polen Ngala;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Stenly Bahudin sejak Saksi tinggal dirumahnya pada waktu pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi hanya melihat keluar dari dalam rumah sedang memegang kantong tas palstik berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing akan menganggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 September 2021;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana selengkapnya telah disebutkan dalam duduk perkara, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II dalam jawabannya bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum namun Penggugat tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat II, yang seharusnya apabila mendasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya para Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian yang dimaksud dan dalam petitumnya (tuntutan) seharusnya terhadap Tergugat II diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud sehingga dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa Kemudian hal tersebut dijawab oleh para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan Bahwa Para Penggugat telah secara jelas dalam gugatannya mempersoalkan mengenai kerugian karena tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan Luas 492 m<sup>2</sup> an Martji Sasauw Taliwuna, telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan dalam Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.GS/2019/PN. Mgn, sebab Para Penggugat Tidak pernah Menerima Sepeser Pun uang tersebut, justru para penggugat sudah mempunyai itikad baik membayar uang tersebut walaupun Para Penggugat membayarnya dengan cara mencicil kepada Tergugat II dan Para Penggugat tidak pernah

*Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai wanprestasi, oleh karena itu adalah beralasan hukum jika gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat II. Lebih lanjut alasan eksepsi Penggugat bukan mengenai segi formil suatu gugatan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara yang baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan pokok perkara masuk dalam tahap pembuktian sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas majelis hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*). Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 448 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Kemudian menurut Retnowulan Susanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata tahun 2005 halaman 17 menyebutkan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 121 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang mana memiliki kaidah hukum pada pokoknya bahwa apabila Posita dihubungkan dengan Petitum saling berhubungan maka tidak tepat apabila menyatakan gugatan tersebut Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan para Penggugat bahwa Majelis Hakim menilai antara Posita dan Petitum didalam surat gugatan tersebut telah saling berhubungan, bahwa memperhatikan dalil gugatan tersebut dapat disimpulkan adanya perbuatan Tergugat I yang meminta kepada para Penggugat agar meminjamkan uang yang mana ditindak lanjuti oleh para Penggugat dengan meminjam uang kepada Tergugat II yang mana kemudian Tergugat I menurut Penggugat telah membawa uang tersebut namun tidak mengembalikannya kepada Tergugat II sesuai dengan permintaan para Penggugat sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat I tersebut telah membawa kerugian bagi para Penggugat yang mana Penggugat telah digugat oleh Tergugat II dalam gugatan

*Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



sederhana apabila dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat yang menuntut agar Tergugat I dinyatakan wanprestasi serta menuntut Tergugat I mengembalikan uang tersebut telah menunjukkan adanya keterkaitan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat sehingga tidak tepat apabila Tergugat II menyatakan gugatan tersebut kabur (Obscur Libel) karena gugatan para Penggugat tersebut telah jelas dan terang namun untuk kebenarannya perlu dibuktikan dalam sidang pembuktian sehingga eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) sudah sepatutnya haruslah ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Tergugat I berkenaan dengan Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum. Dengan demikian karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I. Kemudian hal tersebut dijawab oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2019 oleh karena itu antara Para Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah menjelaskan mengenai dasar hukum serta harus pula menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Sehingga apabila tidak terpenuhinya kedua hal tersebut gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu sebagaimana putusan mahkamah agung nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986;

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat gugatan para Penggugat, Majelis hakim menilai sejatinya gugatan Penggugat telah secara jelas menguraikan dasar para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II namun benar tidaknya dalil tersebut haruslah dibuktikan dalam sidang pembuktian maka eksepsi Tergugat II sudah sepatutnya harus ditolak;

## 3. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Persona serta Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas Surat Perjanjian tanggal 23

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, dimana Faktanya Tergugat I tidak sebagai pihak dalam Surat Perjanjian tanggal 23 Januari 2019 tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, Serta para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan gugatan sehingga gugatan Penggugat yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kemudian para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah menerangkan sebelumnya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2019 oleh karena itu para Penggugat mempunyai hak menarik Tergugat I dalam perkara *a quo* serta Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini karena Tergugat II merupakan pihak yang menguasai sertifikat objek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat, serta apabila mencermati eksepsi jawaban dari Tergugat II mengenai gugatan penggguat kurang pihak yang mana Tergugat II tidak menyebutkan dengan rinci siapa pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pada Asas Hukum Acara Perdata Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1991 Nomor 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Januari 1982 Nomor 2471 K/Sip/1981, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 2169 K/Sip/1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1994, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi Kuasa Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Persona dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Kuasa Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan para Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tertanggal 23 Januari 2019 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan T.II-4 yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II yang mana merupakan bukti surat yang sama dan tidak disangkal oleh para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perikatan yang terjadi antara Penggugat I dan Tergugat I yang lahir dari surat perjanjian hutang piutang dimana Tergugat I menyetujui untuk mengembalikan dana pinjaman para Penggugat dari Tergugat II sesuai dengan perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana kemudian setelah uang pinjaman dari Tergugat II diterima oleh Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) para Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa uang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat II paling lambat 15 Februari 2019 namun hingga jatuh tempo uang tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Everdhard Arnold Sasauw;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan Saksi-saksi 1. Julandi Korompis Ngala, 2. Alma Malunsenge, 3. Herri Sofian Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara para Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perikatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana menurut dalil Para Penggugat bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji sehingga mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat sehingga Tergugat II mengajukan gugatan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan persetujuan atau perjanjian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatnya terhadap orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan agar suatu perikatan menjadi sah. Untuk sahnya perjanjian, pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa menurut dalil para Penggugat bahwa awalnya Tergugat I menghubungi Para Penggugat untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bahwa atas permintaan dari Tergugat I tersebut akhirnya Para Tergugat mencari-cari siapa yang bisa membantu dan memberikan pinjaman uang dengan jumlah tersebut. Kemudian Tergugat II bersedia memberikan sejumlah uang asalkan Para Penggugat bersedia memberikan jaminan kepada Tergugat II. kemudian berdasarkan permintaan Tergugat I tersebutlah akhirnya antara Para Penggugat dan Tergugat II mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tertanggal 23 Januari 2019 (sebagaimana bukti surat bertanda P-6 dan T.II-4). kemudian setelah mendengar penyampaian dari Para Penggugat, Tergugat I meminta kepada para Penggugat agar segera mengirimkan uang dari hasil pinjaman dari Tergugat II, sehingga pada akhirnya uang pinjaman tersebut dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut dikuatkan dengan perikatan yang dibuktikan oleh para Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat I sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Pihak pertama memberikan piutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua;
2. Pihak kedua telah menyetujui untuk mengembalikan dana pinjaman kepada pihak Pertama menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian pihak pertama dengan Edwin Stanli Bahudin (Tergugat II);

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila pencairan dana pihak kedua tidak bisa diselesaikan maka pihak kedua akan mengembalikan dana pihak pertama secara utuh serta memberikan slip refund/remittance sebagai bukti bahwa dana tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut Majelis Hakim Menilai isi dari surat perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara namun mengenai kebenaran isinya haruslah dibuktikan dengan alat bukti lainnya karena bukti surat tersebut merupakan jenis akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 Rbg yang mana tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat sebagaimana Akta Otentik, karena tidak dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana karena pihak lain yang bertanda tangan dalam bukti surat bertanda P-1 yaitu Tergugat I tidak dapat diketahui pendapatnya mengenai kebenaran tanda tangan dalam bukti surat tersebut karena Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan Kuasa Para Penggugat harus membuktikan kebenaran bukti surat P-1 tersebut dengan alat bukti lainnya sebagaimana putusan mahkamah agung nomor 2660 K/Pdt/1987 tertanggal 27 Februari 1989 yang menyatakan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan apabila suatu tanda tangan akta dibawah tangan kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan harus berusaha membuktikan keberangan tanda tangan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat lainnya yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening BNI atas nama Novan Mirza tanggal 23 Juli 2019 serta bukti surat bertanda P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Cek Nomor CY 474607 Jakarta tanggal 28 Mei 2019 yang mana kedua bukti surat tersebut Majelis menilai merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dibuktikan dengan alat bukti sah lainnya pula sebagaimana Yurisprudensi mahkamah agung nomor 1124 K/Pdt 1984 tanggal 18 September 1985 bahwa bukti permulaan tulisan ditambah dengan adanya keterangan Saksi dapat mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan kebenaran keterangan yang terkandung dalam akta dibawah tangan tersebut;

*Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 tersebut Kuasa para Penggugat mengajukan Saksi Everdhard Arnold Sasauw yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Everdhard Arnold Sasauw tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa yang Saksi Everdhard Arnold Sasauw tahu Penggugat I hanya menyuruh Saksi Everdhard Arnold Sasauw untuk mencari teman atau orang yang dapat meminjamkan uang dan akhirnya Saksi mencoba menghubungi saudara Polen Ngala dan pada saat itu saudara Polen Ngala mengatakan bahwa ada bosnya (Tergugat II) yang punya uang, yang Saksi Everdhard Arnold Sasauw tahu ada perbincangan pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan dengan bunganya menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi sudah tidak tahu kejadian selanjutnya. Bahwa yang terlibat langsung dalam hal peminjaman uang tersebut adalah Penggugat I dan Tergugat II (Stenly Bahudin) serta Saksi tidak tahu antara saudara Penggugat I pernah membuat surat Perjanjian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 serta pernyataan Saksi Everdhard Arnold Sasauw yang menyebutkan tidak kenal dengan Tergugat I, tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, tidak tahu antara Penggugat I pernah membuat surat Perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda P-1, serta dalam persidangan kuasa Para Penggugat tidak membuktikan tentang maksud dan tujuan dari bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang mana tidak diterangkan pula oleh Saksi Everdhard Arnold Sasauw, sehingga Majelis hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II untuk dapat membuat terang pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa menurut dalil Terugat II dalam jawabannya bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat I meminta agar segera mengirimkan uang dari hasil pinjaman kepada Tergugat II, sehingga pada akhirnya uang pinjaman tersebut dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I bahwa uang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat II paling lambat 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat II menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat II telah mengikatkan diri pada perjanjian sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak berdasarkan bukti

*Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



surat bertanda P-6 dan T.II-4, sehingga para Penggugat yang menarik Novan Mirza (Tergugat I) yang mana tidak ada dalam surat perjanjian yang dimaksud (surat bertanda P-6 dan T.II-4) dan tidak hadir dalam perjanjian/transaksi tanggal 23 Januari 2019 maka gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II tersebut yang menyatakan Novan Mirza (Tergugat I) tidak ada dalam surat perjanjian yang dimaksud yaitu surat bertanda P-6 dan T.II-4 dan bahkan tidak hadir dalam transaksi tanggal 23 Januari 2019 dikuatkan oleh Tergugat II dengan bukti surat bertanda T.II-6 berupa Gambar Foto pada saat terjadi proses transaksi dirumah Tergugat II serta dikuatkan pula oleh Saksi yang dihadirkan Tergugat II yaitu Saksi Julandi Korompis Ngala dan Saksi Alma Malunsenge yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Julandi Korompis Ngala dan Saksi Alma Malunsenge tersebut melihat saat perjanjian tersebut terjadi dirumah Tergugat II serta menerangkan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat II dan Para Penggugat, serta tidak melihat lelaki Tergugat I dan juga tidak mendengar orang-orang yang ada didalam rumah tersebut menyebut nama lelaki bernama Novan Mirza;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 maka Majelis Hakim menilai Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pokok persengketaan telah terjawab maka terhadap bukti surat dan Saksi lainnya yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat bahwa menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji Wanprestasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman para Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas, serta memperhatikan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan mahkamah agung nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 bahwa dalam persidangan penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia maka gugatan tersebut haruslah ditolak, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 2 (dua) penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) para Penggugat yang menyatakan Putusan dalam Perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana telah diatur secara jelas pada Pasal 21 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2105 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan serta perubahannya dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2105 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan, bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan, sehingga tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat meminta agar putusan dalam perkara nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn tidak memiliki kekuatan hukum melalui gugatan perdata, berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) penggugat Majelis Hakim Menilai sudah sepatutnya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Melonguane dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn, atas tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan seluas 492 M2 (empat ratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Martji Sasauw Taliwuna, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa hal-hal terkait dengan gugatan sederhana terikat kepada ketentuan dalam

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 2 tahun 2105 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan serta perubahannya dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta apabila merujuk pada bukti surat T.II-1 putusan perkara gugatan sederhana nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Mgn tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka petitum penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) gugatan pengguat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat II sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) berserta bunga 100 % sebagaimana dalam isi surat perjanjian tertanggal 23 Januari 2019, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, maka permintaan untuk menghukum Tergugat I mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat II tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum perdata, Pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan perundang undangan lainnya;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (depalan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H sebagai hakim ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H., masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Gilang

*Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachma Yustifidya, S.H, dengan didampingi oleh Mufti Muhammad, S.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H masing masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu Irwan P. Ulaen, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3.....B	:	Rp590.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp820.000,00;</u>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)